

**ANALISIS KUALIFIKASI HAKAM MENURUT WAHBAH AL-ZUHAYLI DAN
ABDUL AZIZ BIN BAZ PADA MEKANISME PENYELESAIAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN**

SKRIPSI

Oleh

Zulfi Sunanul Umam

NIM. 05020522040



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
SURABAYA**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfi Sunanul Umam
NIM : 05020522040
Fakultas/prodi : Syariah dan hukum/Perbandingan Madzhab
Judul : Analisis Kualifikasi Hakam Menurut Wahbah Al-Zuhayli dan
Abdul Aziz bin Baz pada Mekanisme Penyelesaian Perceraian di
Pengadilan Agama Bangkalan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 Januari 2026

Yang menyatakan,



Zulfi Sunanul Umam

NIM. 05020522040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zulfi Sunanul Umam

NIM : 05020522040

Judul : Analisis Kualifikasi Hakam Menurut Wahbah Al-Zuhayli dan
Abdul Aziz bin Baz pada Mekanisme Penyelesaian Perceraian di
Pengadilan Agama Bangkalan.

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi

Surabaya, 30 Januari 2026

Pembimbing,



A. Mufti Khazin, M.H.I.

NIP. 197303132009011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zulfi Sunanul Umam

NIM. : 05020522040

Judul : Analisis Kualifikasi Hakam Menurut Wahbah Al-Zuhayli dan Abdul Aziz bin Baz pada Mekanisme Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



A. Mufti Khazin, M.H.I
NIP. 197303132009011004

Penguji II



Dr. Hj. Nurul Asiva Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001

Penguji III



Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197104172007101004

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 09 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Muhammad Saqiyah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zulfi Sunanul Umam
NIM : 05020522040
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Madzhab
E-mail address : zulfisunanul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Kualifikasi Hakam Menurut Wahbah Al-Zuhayli dan Abdul Aziz Bin Baz pada
Mekanisme Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 April 2026

Penulis

(Zulfi Sunanul Umam)

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran hakam dalam penyelesaian perkara *shiqāq* di Pengadilan Agama Bangkalan. Dalam praktiknya, upaya perdamaian melalui hakam seringkali tidak berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak. Hal ini diduga disebabkan oleh belum adanya penerapan kualifikasi khusus bagi individu yang dipilih sebagai hakam. Sementara itu, pemikiran Wahbah Al-Zuhayli dan Abdul Aziz bin Baz menegaskan bahwa hakam harus memiliki kualifikasi tertentu agar mampu menjalankan fungsi *islah* secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme dan kualifikasi pengangkatan hakam di Pengadilan Agama Bangkalan, (2) bagaimana kesesuaian kualifikasi hakam menurut Wahbah Al-Zuhayli dan Abdul Aziz bin Baz dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan.?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama Bangkalan. Metode ini digunakan untuk mengkaji praktik pengangkatan hakam serta membandingkannya dengan konsep hakam menurut pemikiran Wahbah Al-Zuhayli dan Abdul Aziz bin Baz.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, proses pengangkatan hakam di Pengadilan Agama Bangkalan dilakukan pada tahap pemeriksaan saksi, di mana saksi yang dihadirkan kemudian dipilih oleh majelis hakim untuk menjadi hakam. Dalam praktiknya, tidak terdapat kualifikasi khusus yang ditetapkan oleh pengadilan, dengan alasan belum adanya regulasi di Indonesia yang mengatur secara spesifik mengenai kualifikasi tersebut. Kedua, praktik pengangkatan hakam di Pengadilan Agama Bangkalan belum sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi hakam menurut Wahbah Al-Zuhayli dan Abdul Aziz bin Baz yang menekankan adanya syarat tertentu bagi orang yang dipilih sebagai hakam.

Penelitian ini merekomendasikan agar Pengadilan Agama Bangkalan tidak menjadikan penunjukan hakam sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan mempertimbangkan kualifikasi tertentu agar peluang tercapainya perdamaian lebih besar dan angka perceraian dapat ditekan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian ke pengadilan agama lain serta menggunakan pendekatan sosiologis atau psikologis guna memahami dampak pelaksanaan hakam terhadap para pihak yang berperkara.

Keywords: Hakam, Kualifikasi, Mekanisme

Daftar Isi	
Abstrak	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Gambar	ix
Daftar Transliterasi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Landasan Teori.....	13
H. Definisi Operasional.....	15
I. Metode Penelitian.....	16
J. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TEORI-TEORI HAKAM DAN ISLAH	21
A. Pengertian Hakam.....	21
B. Dasar Hukum Hakam.....	24
C. Perbedaan Mediasi dengan Hakam.....	26
D. Teori Kualifikasi dan Asal-Usul Hakam.....	28
E. Teori Islah.....	34
F. Biografi Para Ulama.....	41
BAB III MEKANISME PENGANGKATAN HAKAM DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN	47
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangkalan.....	47
B. Mekanisme dan Kualifikasi Pengangkatan Hakam di Pengadilan Agama Bangkalan.....	56
BAB IV ANALISIS KUALIFIKASI HAKAM MENURUT WAHBAH AL-ZUHAYLI DAN ABDUL AZIZ BIN BAZ PADA PENYELESAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN	63
A. Analisis Kualifikasi Hakam Menurut Wahbah Al-Zuhayli.....	63
B. Analisis Kualifikasi Hakam Menurut Abdul Aziz bin Baz.....	70
C. Relevansi dan Implikasi Pandangan Wahbah Al-Zuhayli dan Abdul Aziz bin Baz terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Bangkalan.....	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan.52



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizah. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2011.
- Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz. *Majmū' Fatāwa wa Maqālāt Mutanawwi'ah*. Vol. 21. Riyāḍ: Dār Al-Qāsim, 2002.
- Aḥmad ibn 'Abd al-Razzāq al-Duwaiysh. *Fatāwā al-Lajnah al-Dā'imah: al-Majmū'ah al-Ūlā*. 2 ed. 26 vol. 22. Riyadh: Ri'āsat Idārat al-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', 2004.
- Al-Qur'an, *An-Nisa*:35
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munīr fī Al-'Aqīdah wa Al-Manhaj*. 10 ed. Homs: 2002.
- Anis, Ibrahim. *Mu'jamut Wasith*. Juz 1. Mesir: Dar al-Fikr, 1972.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. 5 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asmuni, Fitri Rafianti, dan Siti Mujiatun. *Kedudukan Saksi dalam Perspektif Ulama Fikih dan Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Perdana Publising, 2020.
- Direktorak Jenderal Badan Peradilan Agama. *Laporan Tahunan Badilag 2023*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2024.
- Gary Goodpaster. *Negosiasi dan mediasi sebuah pedoman negosiasi dan penyelesaian sengketa melalui negosiasi*. Jakarta: Elips Project, 1993.
- Imam Jauhari. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- Madhkūr, Muḥammad Salām. *Al-Qaḍā' Fi Al-'Islām*. Kairo: Dār Al-Nahḍatu Al-'Arabiyyah, 1989.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasiruddin. *Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama: Mediasi dan Musyawarah*. Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019.
- Nuruddin, Aminur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Pengadilan Agama Bangkalan. *Laporan Kegiatan Tahun 2023*. Bangkalan: Pengadilan Agama Bangkalan, 2024.

- Purnomo, Agus. *Hakam & Mediasi di Pengadilan Agama: Hegemoni Negara dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*. Yogyakarta: Q-Media, 2022.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. 3 ed. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2017.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. 1 ed. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015. doi:10.5281/zenodo.3908182.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana, 2022.
- Shafra. *Konflik Suami Isteri dalam Perkawinan dan Solusinya Perspektif Fikih*. 1 ed. Bukit Tinggi: IAIN Bukit Tinggi, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 12. Tangerang: Lentera hati, 2017.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. 1 ed. Pasuruan: CV. Penebit Qiara Media, 2021.
- Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. *Petuah-Petuah Syaikh bin Baz*. 1st ed. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tarantang, Jefry, dan Aswin Framana Putra. *Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia)*. 1. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tihami, dan Sohari Sahroni. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 4 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tolkah. *Mediasi Peradilan di Indonesia*. 1 ed. Yogyakarta: Alinea Media Dipantara, 2024.
- Zamakhshari, Muhammad bin Umar al-. *Al Kashshāf*. 1 ed. Jilid 1. Riyadh: Maktabah Al-Abaokan, 1998.
- Zuhayli, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr al-Àrabi, 1985.
- Zuhaylī, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Juz 7. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- Adiyono. "Mediasi sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian di Pengadilan Agama." *Al-Ihkam* 8, no. 1 (2013).
- Admin Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. "Tahapan Penanganan Perkara Di Persidangan." Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Tulang

Bawang Tengah. Diakses 6 Januari 2026. <https://pa-tulangbawangtengah.go.id/tahapan-penanganan-perkara-di-persidangan/>.

- Admin Pengadilan Negeri Surabaya. “Mediasi.” Mediasi-Pengadilan Negeri Surabaya, 2023. <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/mediasi/>.
- Afiyah, Mega Ainun. “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq (Studi di Pengadilan Agama Metro Perkara Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Aldeswani, Destyra Annisa Askhiya, dan Albertus Sentot Sudarwanto. “Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data, Batasan Bunga, dan Risiko Gagal Bayar yang Dihadapi Konsumen dan Investor Finansial Technology Dalam Menjalankan Kegiatan Fintech yang Berkeadilan.” *Privat Law* 13, no. 2 (2025).
- Arbi, Harianto. “Otoritas Hakam dalam Perkara Syiqaq Perspektif Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka: Analisis Surah An-Nisa Ayat 35.” Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023.
- Bernard H. Parasibu, Hans H. Purba, dan Wilhelmina S. Mannuputty. “Kompleksitas Persoalan Pasangan Suami-Istri (Sebuah Tawaran Penelitian Pastoral Keluarga dengan Pendekatan Kualitatif-Induktif)” *Jurnal Teologi Cultivation* 6, no. 2 (2022): 101–24.
- BM, Buaidha Mukhrim. “Peran Hakam Dalam QS An-Nisa/4:35 dan Impelementasinya di Masyarakat Kec. Pitumpanua Kab. Wajo.” Tesis, UIN Alauddin, 2022.
- Ekawati. “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Publik” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 81–87.
- Farhat, Ahmad, M. Fahmi Al-Amruzi, dan A. Sukris Sarmadi. “Analisis Tafsir dan Fikih tentang Pertengkar Terus Menerus dan Syiqaq sebagai Alasan Perceraian.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (30 Januari 2025): 406. doi:10.35931/aq.v19i1.4321.
- Geiby, Aisya Nadifa Mutiara. “Tinjauan Yuridis Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Mengenai Kualifikasi Hakam dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq.” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2021.
- Hasibuan, Ibnu Arpan. “Peran Kepala Desa sebagai Hakam dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Martujuan Kecamatan Ujung Batu).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024.
- Hayati, Anisah Norlaila, dan Siti Dessy Apriana. “Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian (Studi Kasus: di Pengadilan Agama Banjarbaru).” *Maqashiduna* 1, no. 1 (2023).
- Husna, Miftahul, Fatmah Taufik Hidayat, Lukmanul Hakim, dan Masyhuri Putra. “Tinjauan Makna Hakam Min Ahlihi: Antara Penafsiran dan Realitas Sosial Pendekatan Tafsir Maqāsid Al-Qur’an.” *Journal Of Humanities* 2, no. 1 (2024).

- Iqbal, Muhammad. “Eksistensi dan Peranan Hakam dalam Pencegahan Perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng.” Skripsi, UIN Alauddin, 2012.
- Irfan. “Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama” *Jurnal Edu Tech* 4, no. 1 (2018): 50–58.
- Jamil, Abdul. “Lembaga Perdamaian sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pandangan Peradilan Islam dan Hukum Positif” *Jurnal Hukum* 29, no. 12 (2005): 99–110.
- Jauhari, Iman. “Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam.” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45, no. 2 (2011).
- Junaedi, Mahfudz. “Fenomena Perceraian dan Perubahan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Wonosobo).” *Yin Yang* 13, no. 2 (2018).
- Lestari, Fuji. “Kedudukan Hakamain dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.” Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2011.
- M, Sachrasdhani Ananta, Musakir Salat, dan Fatahullah. “Analisis Syiqaq Dalam Hukum Islam Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama.” *Private Law* 5, no. 1 (2025).
- Muhamad Abdul Ghofur. “Metode Istibat Hukum Syech Wahbah Zuhayli Mengenai Nafkah Terhadap Istri Nusyuz (Studi Analisis).” Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2021.
- Muhammad. “Hakam dan Mediasi dalam Perkara Syiqaq (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Bireuen-Aceh).” Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021.
- Muhammad Ihfal Alifi. “Metode Istibat Hukum Wahbah Zuhayli dalam Perkawinan Beda Agama.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Nirmala Hasan. “Pengangkatan Hakamain Alam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3, no. 1 (2005). doi:10.30984/as.v3i1.267.
- Nurmawaddah, Riska. “Peran Hakam sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian dengan Alasan Syiqaq.” *Al-Afkar* 7, no. 1 (2024).
- Nusur, Muhammad, dan Afandi Bin Ahmad. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar.” *J-Alif* 4, no. 1 (2019).
- Onibala, Jesica Silvani, Josina E. Londa, dan Roy R. Lembong. “Kekuatan Perdamaian Para Pihak Berdasarkan Hukum Aara Perdata.” *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021).
- Rahyu, Putri, dan Arif Sugitanata. “Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul.” *Al-Hukama* 12, no. 2 (2022).

- Rijal, Tabhan Syamsu, dan Rahmi Dewanti Palangkey. "Reformasi Sosial Dalam Pespektif Islam." *Jurnal Pilar* 15, no. 2 (2024).
- Romi, Muhammad, NIswatul Khasanah, dan Hidayatullah Ismail. "Mediasi dalam Al-Qur'an: Kajian terhadap Ayat -Ayat Penyelesaian Sengketa Keluarga dan Dampaknya terhadap Pendidikan Anak" *Jurnal Pendidikan Agama Islam: Al-Thariqah* 10, no. 1 (2025): 30–48. doi:DOI:%2010.25299/al-thariqah.2025.vol10(1).22338.
- Saputri. "Hakam sebagai Pendamai Konflik Keluarga (Studi Budaya Hukum di Desa Sidorejo, Comal, Pematang)." Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2024.
- Sintamaharani, Dhea, Nadia Ariyani Hasanah Nuriyyatiningrum, dan Ikhrom. "Pengalaman Ketergantungan Emosional terhadap Pasangan pada Perempuan yang Mengalami Fatherless." *Klinik: Jurnal Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan* 4, no. 3 (2025).
- Sumanto, Dedi dan Syamsinah. "Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama" *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 152–162.
- Tubagus Fajar Setiadi, Lukman Aqil Prambudi, dan Moody Putri Azzahra. "Disintegrasi Rumah Tangga: Faktor Perceraian dalam Tinjauan Sistematis terhadap Krisis Perkawinan Kontemporer." *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025).
- Waliulhaq, Choiril Alam. "Perdamaian dalam Al-Qur'an Menurut Wahbah Zuhayli dalam Kitab Tafsir Al-Munir." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024.
- Wardana, Anghena Wisnu. "Proses Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian oleh Mediator M2C (Maliki Mediator Center) Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Warman, Arifki Budia, dan Riska Fauziah Hayati. "Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Islamika* 22, no. 1 (2022).
- Wati, Yunita, dan Azhar. "Peran Keluarga Inti sebagai Hakam dalam Penyelesaian Syiqaq Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Cempa)." *Journal Smart Law* 3, no. 1 (2024): 1–11.
- Yulianti. "Peran Datuk Adat sebagai Hakam dalam Pencegahan Perceraian Suami Istri di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu." Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Zainuddin, Zainuddin. "Islah dalam Pemahaman Qur'an Hadis." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 19, no. 2 (2022).
- Zaman, Arpan. "Analisis terhadap Putusan Perkara Syiqaq di Pengadilan Agama Sungai Penuh." *Ensiklopedia of Journal* 3, no. 5 (2021).
- Zulfa, Indana, dan Moch. Muwaffiqillah. "Mediasi yang Berhasil dalam Pespektif Yuridis Normatif dan Sosiologis." *Mahakim* 7, no. 2 (2023).


- Moch. Ilyas. Wawancara dengan Hakim terkait Pengangkatan Hakim. Rumah Bapak Akbar, Desember 2025.
- Farihin. Wawancara dengan Hakim Terkait Mekanisme Pengangkatan Hakim. Pengadilan Agama Bangkalan, Desember 2025.
- Bangkalan, Admin Pengadilan Agama. "Sejarah Pengadilan Agama Bangkalan." Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Bangkalan, 2017. [https://www.powr.io/plugins/social-media-icons/cached_view?load=async&index=0&unique_label=&powr_token=r5axmiNd3b1631840351&user_label=joomla_187&demo_mode=false&external_type=joomla&template_powr_token=&color=rgb\(71%2C%2038%2C%2038\)&backgroundColor=rgb\(255%2C%20127%2C%200\)&fontFamily=%22Istok%20Web%22](https://www.powr.io/plugins/social-media-icons/cached_view?load=async&index=0&unique_label=&powr_token=r5axmiNd3b1631840351&user_label=joomla_187&demo_mode=false&external_type=joomla&template_powr_token=&color=rgb(71%2C%2038%2C%2038)&backgroundColor=rgb(255%2C%20127%2C%200)&fontFamily=%22Istok%20Web%22).
- . Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan, 10 April 2017. https://www.pabangkalan.go.id/images/struktur_organisasi/Struktur_foto_page-sept-2025.jpg.
- . "Visi Misi Pengadilan Agama Bangkalan," 2017. [https://www.powr.io/plugins/social-media-icons/cached_view?load=async&index=0&unique_label=&powr_token=r5axmiNd3b1631840351&user_label=joomla_187&demo_mode=false&external_type=joomla&template_powr_token=&color=rgb\(71%2C%2038%2C%2038\)&backgroundColor=rgb\(255%2C%20127%2C%200\)&fontFamily=%22Istok%20Web%22](https://www.powr.io/plugins/social-media-icons/cached_view?load=async&index=0&unique_label=&powr_token=r5axmiNd3b1631840351&user_label=joomla_187&demo_mode=false&external_type=joomla&template_powr_token=&color=rgb(71%2C%2038%2C%2038)&backgroundColor=rgb(255%2C%20127%2C%200)&fontFamily=%22Istok%20Web%22).
- Hadist Tazkia. "Bab Mengangkat Hakim (Juru Damai) untuk Memutuskan Perkara." Diakses 6 Januari 2026. <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/5:2346>.
- Habibunnajar, Rizal. "Pengaturan dan Praktik Penunjukan Hakim dalam Perkara Syiqaq." Cloud Badilag, 2025. <https://cloud.badilag.net/s/mGaPNpQcpFLbQw4>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Arti kata mediasi." Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 6 Januari 2026. <https://kbbi.web.id/mediasi>.
- "Layanan Mediasi di Pengadilan." Diakses 18 Agustus 2025. <https://www.panganjuk.go.id/index.php/publikasi/arsip-berita/365-mediasi-pengadilan>.
- MariNews. "Disparitas Pemidanaan Sebagai Pertimbangan Hukum Putusan." Disparitas Pemidanaan Sebagai Pertimbangan Hukum Putusan, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/disparitas-pemidanaan-sebagai-pertimbangan-hukum-putusan-017>.
- Pedo, Brandi Stefano, dan Sidi Ahyar Wiraguna. "Eksistensi Mediasi sebagai Prasyarat Proses Beracara: Analisis terhadap Konstruksi Ideal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata" 4, no. 1 (2026): 2951–58. doi:<https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3587>.

- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2 Pasal 22 § (1975). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/67751/pp-no-19-tahun-1975>.
- Riyawi, Delbi Ari Putra. "Tahapan Pengangkatan Hakamain dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqoq di Pengadilan Agama." Diakses 6 Januari 2026. <https://www.pa-natuna.go.id/berita/arsip-artikel/610->.
- Sugijanto, Sandhy. "Menikah Muda, Bercerai Cepat: Krisis Rumah Tangga Di Usia Produktif Dan Solusi Bijaknya." Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 16 September 2025. <https://pta-surabaya.go.id/main/berita/content/55/menikah-muda-bercerai-cepat--krisis-rumah-tangga-di-usia-produktif-dan-solusi-bijaknya>.
- Sukamara, Admin PA. "Lembaga Al-Tahkim Dalam Konteks Hukum Peradilan Islam Di Indonesia (Sebuah Kajian)," 5 Januari 2026. <http://pa-sukamara.go.id/berita/artikel/448-lembaga-al-tahkim-dalam-konteks-hukum-peradilan-islam-di-indonesia-sebuah-kajian>.
- Waluyadi. "Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan." Yustisia 3, no. 2 (3 Agustus 2014). <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11090>.
- Yumarni, Ani. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2008." Jurnal Sosial Humaniora 5, no. 2 (22 Oktober 2014). <https://ojs.unida.info/index.php/JSH/article/view/536>.
- Yunianto, Eko. "Urgensi Pengangkatan Hakim Pada Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq." Pengadilan Agama Pasarwajo Kelas II, 2020. <https://www.pa-pasarwajo.go.id/artikel-pengadilan/286-urgensi-pengangkatan-hakam->.
- Yusuf, Hilman, dan Yandi Maryandi. "Analisis Yuridis Terhadap Peran Hakam Dalam Pencabutan Cerai Gugat." Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 2025. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/view/6467>.
- Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 63 (1974).
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 2 (2016).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 11 Tahun 2008 (2008).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (2015).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 (2006).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (1989).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Ayat 2 Pasal 10 (1970).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 76 (1989).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A